



GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**PERATURAN BERSAMA
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPALA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

NOMOR : 66 TAHUN 2008
NOMOR POL :
NOMOR :

TENTANG

**PEMBENTUKAN KANTOR BERSAMA
SISTIM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN
GAYO LUES DAN KABUPATEN ACEH JAYA
DALAM PENGURUSAN STNK, PKB / BBN-KB DAN SWDKLLJ**

**GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NANGGROE
ACEH DARUSSALAM DAN KEPALA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG NANGGROE
ACEH DARUSSALAM**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, serta mempercepat proses Pendaftaran Kendaraan Bermotor dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), perlu membentuk Kantor Bersama Sistim Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Gayo Luas dan Kabupaten Aceh Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bersama.

- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103).
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang beserta Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720).
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan beserta Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721).

4. Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648).
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).
14. Keputusan Bersama Menhakam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol. Kep /13/XII/1976 Nomor Kep. 1693/MK/IV/12/1976 dan Nomor 311 Tahun 1976 tanggal 28 Desember 1976 tentang Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan Dalam rangka peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya Mengenai Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor.

15. Keputusan/3

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.05-167 tanggal 17 Pebruari 1988 tentang Pembentukan Tim Pembina Sistim Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Dalam Pelaksanaan Pungutan Pajak Atas Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang terpadu dalam Pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
16. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.06/2001 tanggal 17 Juli 2001 tentang Penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
17. Instruksi Kapolri Nomor Pol. Ins/24/V/1977 tanggal 23 Mei 1977 tentan Pendaftaran Kendaraan Bermotor dengan Sistim Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap.
18. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistim Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
19. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 19 Seri B Nomor 2, Tambahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 22).
20. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 20 Seri B Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23).
21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPALA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR BERSAMA SISTIM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN GAYO LUES DAN KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal 1/4

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bersama ini dibentuk Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) SAMSAT sebagaimana di maksud pada Ayat (1) khusus menangani Pengurusan STNK, PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ.

Pasal 2

- (1) Pada Kantor Bersama SAMSAT ditunjuk 1 (satu) orang koordinator dari unsur POLDA.
- (2) Koordinator bertugas mengkoordinir seluruh kegiatan Kantor Bersama SAMSAT melalui Kepala Unit masing-masing Instansi dan melaporkan kepada Tim Pembina Samsat Provinsi.
- (3) Pengawasan atas kegiatan umum pada kantor Bersama SAMSAT dilaksanakan oleh Koordinator.

Pasal 3

- (1) Petugas Pelaksana pada Kantor Bersama SAMSAT terdiri dari aparat Satuan Lalu Lintas POLDA Nanggroe Aceh Darussalam, aparat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dan aparat PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Penempatan Petugas Pelaksanaan pada Kantor Bersama SAMSAT ditetapkan oleh Instansi masing-masing.

Pasal 4

- (1) Kepala Unit masing-masing Instansi tetap berwenang dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya serta memimpin aparat bawahnya sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja masing-masing Instansi dan melaksanakan kerja sama dengan sebaik-baiknya
- (2) Masing-masing Instansi mengawasi kegiatan Instansinya pada Kantor Bersama SAMSAT baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 5

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tehnis Pelaksanaan pada Kantor Bersama SAMSAT ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, Direktur Lalu Lintas Polda Nanggroe Aceh Darussalam, dan Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 6

- (1) Penerimaan masing-masing Instansi dalam Kantor Bersama SAMSAT menjadi hak masing-masing Instansi.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari :
 - a. PKB dan BBN-KB adalah Penerimaan Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dan di setor ke Bendahara Umum Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

b. STNK/5

- b. STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah penerimaan Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
- c. SWDKLLJ dan biaya sertifikat (Polis Asuransi) adalah Penerimaan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 7

- (1) Biaya Penyelenggaraan Kantor Bersama SAMSAT menjadi beban Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dari Instansi terkait dilingkungan Kantor Bersama SAMSAT.
- (2) Biaya pengadaan formulir berupa Surat Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) menjadi beban Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Biaya blanko STNK dan TNKB menjadi beban Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian.

Pasal 9

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal Juli 2008
Rajab 1429

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

RISMAWAN

IRWANDI YUSUF

**KEPALA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

ARMANDA

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, Juli 2008
Rajab 1429

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2008 NOMOR

MW\DATATU\F\doc.Wahed\PER.GUB\JULI,2008